



P U T U S A N

Nomor 115 K/MIL/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Agung yang memeriksa perkara pidana militer pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : MUHAMMAD ARSAD ;
Pangkat/Nrp. : Kopda / 3920888520672 ;
Jabatan : Ta Dittopad ;
Kesatuan : Dittopad ;
Tempat lahir : Pangkajene ;
Tanggal lahir : 21 Juni 1972 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
A g a m a : Islam ;
Tempat tinggal : Jalan Cempaka Putih Barat XI Nomor 15 RT.
013 RW. 08, Kelurahan Cempaka Putih Barat,
Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat ;

Terdakwa pernah berada di dalam tahanan :

1. Sekretaris Direktorat Topografi selaku Ankum terhitung mulai tanggal 16 Januari 2015 sampai dengan tanggal 4 Februari 2015 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/1/I/2015 tanggal 16 Januari 2015 ;
2. Diperpanjang penahanannya oleh Dirtopad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 5 Februari 2015 sampai dengan tanggal 6 Maret 2015 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tk.I Nomor : Kep/08/II/2015 tanggal 5 Februari 2015 ;
3. Diperpanjang penahanannya oleh Dirtopad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 7 Maret 2015 sampai dengan tanggal 5 April 2015 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tk.II Nomor : Kep/12/III/2015 tanggal 7 Maret 2015 ;
4. Diperpanjang penahanannya oleh Dirtopad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 6 April 2015 sampai dengan tanggal 5 Mei 2015 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tk.III Nomor : Kep/36/IV/2015 tanggal 27 April 2015 ;
5. Diperpanjang penahanannya oleh Dirtopad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 6 Mei 2015 sampai dengan tanggal 4 Juni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tk.IV Nomor :
Kep/36/V/2015 tanggal 5 Mei 2015 ;

6. Diperpanjang penahanannya oleh Dirdtopad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 5 Juni 2015 sampai dengan tanggal 4 Juli 2015 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tk.V Nomor :
Kep/51/VI/2015 tanggal 5 Juni 2015 ;
 7. Diperpanjang penahanannya oleh Dirdtopad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 5 Juli 2015 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2015 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tk.VI Nomor :
Kep/65/VII/2015 tanggal 13 Juli 2015 ;
 8. Hakim Ketua pada Pengadilan II-08 Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 3 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 1 September 2015 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : Taphan/34/PM II-08/AD/VIII/2015 tanggal 3 Agustus 2015 ;
 9. Diperpanjang penahanannya oleh Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 2 September 2015 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2015 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : Tap/42/PM II-08/AD/IX/2015 tanggal 1 September 2015 ;
 10. Diperpanjang penahanannya oleh Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 1 Nopember sampai dengan tanggal 30 Nopember 2015 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAPHAN/100/K-AD/PMT-II/XI/2015 tanggal 3 Nopember 2015 ;
 11. Diperpanjang penahanannya oleh Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 1 Desember 2015 sampai dengan tanggal 30 Desember 2015 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAPHAN/111/K-AD/PMT-II/XI/2015 tanggal 2 Desember 2015 ;
 12. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 21 Desember 2015 sampai dengan tanggal 19 Desember 2015 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAPHAN/119/K-AD/PMT-II/XII/2015 tanggal 22 Desember 2015 ;
 13. Dibebaskan penahanannya oleh Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta pada tanggal 15 Januari 2016 berdasarkan Penetapan Pembebasan Nomor : TAPBAS/03/K-AD/PMT-II/I/2016 tanggal 13 Januari 2016 ;
- yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta karena tidakwa :
- Kesatu :

Hal. 2 dari 19 halaman Putusan Nomor 115 K/MIL/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini sejak tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga sampai dengan tanggal enam belas bulan Januari tahun dua ribu lima belas atau setidaknya-tidaknya sejak tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga sampai dengan tahun dua ribu lima belas di Barak Dittopad, Jakarta Pusat dan Jalan Cempaka Putih Barat XI Nomor 15 RT.013/RW.08, Kelurahan Cempaka Putih Barat, Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah melakukan tindak pidana :

"Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Kopda Muhammad Arsad (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Diktuk Secata Tahun 1992 di Pangkajene, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan melanjutkan pendidikan kecabangan Topografi di Pangkajene, lulus ditempatkan di Dittopad sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan jabatan Ta Dittopad.
- b. Bahwa pada tahun 1993 mendapatkan 10 (sepuluh) butir Munisi Kal. 5.56 di Barak Dittopad, Jakarta Pusat pada saat melaksanakan *kurve*, lalu munisi tersebut Terdakwa simpan di lemari Bufet di ruang kamar tengah.
- c. Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 16 Januari 2015 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa bersama istri keluar rumah dengan mengendarai Honda Mio warna hijau untuk membeli makanan, namun tiba-tiba sewaktu Terdakwa keluar dari Gang Muhammad Ali IV tepatnya di depan Alfamart Pangkalan Asem, Jakarta Pusat Terdakwa ditangkap oleh 7 (tujuh) orang petugas Polisi Jakarta Barat yang berpakaian preman, lalu Terdakwa dibawa ke dalam mobil Avanza warna silver menuju ke arah Jakarta Barat, lalu Terdakwa dan istri diinterogasi dan digeledah seluruh tubuh oleh petugas dari Kepolisian karena diduga adanya masalah Narkoba, akan tetapi pada saat digeledah tidak ada barang berupa Narkoba, selanjutnya Terdakwa mengaku selaku anggota TNI, selanjutnya Terdakwa dan istri sekira pukul 16.00 WIB diturunkan oleh petugas Polisi dari mobil di sekitar

Hal. 3 dari 19 halaman Putusan Nomor 115 K/MIL/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan Polres Jakarta Barat sambil memberikan sepeda motor Mio milik Terdakwa, kemudian Terdakwa dan istri pulang ke rumah di Cempaka Putih.

- d. Bahwa kemudian sekira pukul 17.00 WIB pihak Pam Dittopad datang ke rumah Terdakwa karena Terdakwa dicurigai terlibat Narkotika, selanjutnya rumah Terdakwa Jalan Cempaka Putih Barat XI Nomor 15 RT.013/RW.08, Kelurahan Cempaka Putih Barat, Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat digeledah oleh piket Kesatuan dan ditemukan 10 (sepuluh) butir Munisi Kal. 5,56 mm kemudian Terdakwa ditahan di ruangan tahanan penjagaan Dittopad dan selanjutnya Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 17 Januari 2015 sekira pukul 14.00 WIB diserahkan ke Pomdam Jaya/Jayakarta, kemudian sekira pukul 16.00 WIB dilakukan penyitaan barang bukti dari Terdakwa oleh penyidik Pomdam Jaya/Jayakarta yang antara lain berupa 10 (sepuluh) butir munisi Kal. 5,56 mm.
- e. Bahwa pada tanggal 19 Januari 2015 Danpomdam Jaya/Jayakarta mengajukan permohonan pemeriksaan laboratoris terhadap 10 (sepuluh) butir munisi Kal. 5,56 mm kepada Ka Pusiabfor Mabes Polri di Jakarta sesuai Surat Danpomdam Jaya/Jayakarta Nomor B/89/I/2015 tanggal 19 Januari 2015.
- f. Bahwa selanjutnya berdasarkan permohonan pemeriksaan laboratoris terhadap 10 (sepuluh) butir munisi Kal. 5,56 mm yang ditujukan kepada Ka Pusiabfor Mabes Polri di Jakarta oleh Danpomdam Jaya/Jayakarta sesuai surat Danpomdam Jaya/Jayakarta Nomor : B/89/1/2015 tanggal 19 Januari 2015, maka Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri mengeluarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab 020Q/BSF/2015 tanggal 26 Januari 2015 yang ditandatangani oleh pemeriksa AKBP Drs. Maruli Simanjuntak NRP. 64090678 dan Kopol Hartanto Bisma, S.T. NRP. 77071372 serta Afifah, S.T. Penata NIP. 198112302008012022 dan diketahui oleh Kombes Pol Wahyu Marsudi, S.Si., M.Si. NRP. 69100378 selaku Kabid Balmetfor Pusat Laboratorium Forensik dengan kesimpulan bahwa barang bukti 10 (sepuluh) butir peluru bukti PB1 sampai dengan PB10 adalah peluru tajam *full metal jacket, pointed, caliber* 5,56 mm dan diperuntukkan untuk peluru senjata api laras panjang berkaliber 5,56 mm seperti SS1 dan sejenisnya.
- g. Bahwa 10 (sepuluh) butir munisi Kal. 5,56 mm yang dimiliki oleh Terdakwa dimilikinya secara tanpa hak dan Terdakwa tidak ada izin untuk memilikinya.

Dan

Hal. 4 dari 19 halaman Putusan Nomor 115 K/MIL/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal enam belas bulan Januari tahun dua ribu lima, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Januari tahun dua ribu lima belas, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu lima di Jalan Cempaka Putih Barat XI Nomor 15 RT.013/RW.08, Kelurahan Cempaka Putih Barat, Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah melakukan tindak pidana :

"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Kopda Muhammad Arsad (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Diktuk Secata Tahun 1992 di Pangkajene, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan melanjutkan pendidikan kecabangan Topografi di Pangkajene, lulus ditempatkan di Dittopad sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan jabatan Ta Dittopad.
- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Bobby pada tahun 1990 di Pangkajene dalam hubungan teman biasa, namun tidak ada hubungan keluarga atau famili.
- c. Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 15 Januari 2015 menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu di rumah Terdakwa di Jalan Cempaka Putih Barat XI Nomor 15 RT.013/RW.08, Kelurahan Cempaka Putih Barat, Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat di dalam kamar tanpa sepengetahuan keluarga.
- d. Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu-shabu di sekitar Jalan Tanah Tinggi, Jakarta Pusat dari Sdr. Bobby yang alamatnya Terdakwa tidak tahu karena tempat tinggalnya berpindah-pindah.
- e. Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 16 Januari 2015 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa bersama istri keluar rumah dengan mengendarai Honda Mio warna hijau untuk membeli makanan, namun tiba-tiba sewaktu Terdakwa keluar dari Gang Muhammad ALI IV tepatnya di depan Alfamart Pangkalan Asem, Jakarta Pusat Terdakwa ditangkap oleh 7 (tujuh) orang petugas Polisi Jakarta Barat yang berpakaian preman, lalu Terdakwa dibawa ke dalam mobil Avanza warna silver menuju ke arah Jakarta Barat, lalu Terdakwa dan istri diinterogasi dan digeledah seluruh tubuh oleh



petugas dari Kepolisian karena diduga adanya masalah Narkoba, akan tetapi pada saat dicek tidak ada barang berupa Narkoba, selanjutnya Terdakwa mengaku selaku anggota TNI, selanjutnya Terdakwa dan istri sekira pukul 16.00 WIB diturunkan oleh petugas Polisi dari mobil di sekitar jalan Polres Jakarta Barat sambil memberikan sepeda motor Mio milik Terdakwa, kemudian Terdakwa dan istri pulang ke rumah di Cempaka Putih.

- f. Bahwa kemudian sekira pukul 17.00 WIB pihak Pam Dittopad datang ke rumah Terdakwa karena Terdakwa dicurigai terlibat Narkotika, selanjutnya rumah Terdakwa dicek oleh piket Kesatuan dan ditemukan antara lain sebagai berikut :
- 1) 1 (satu) buah alat hisap botol plastik larutan cap kaki tiga berikut Kristal bening yang ada dalam pipa diduga shabu-shabu sisa pakai.
 - 2) 1 (satu) buah pipet plastik.
 - 3) 1 (satu) buah pipet kaca bening yang di dalamnya berisikan sisa narkotika yang diduga Shabu-shabu.
- g. Bahwa selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kantor Dittopad untuk diperiksa oleh Kaurpam Dittopad, selanjutnya Terdakwa diambil *urinenya* untuk dites pen dengan hasil positif, lalu Terdakwa mengakui telah mengonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu, kemudian Terdakwa ditahan di ruangan tahanan penjagaan Dittopad dan selanjutnya Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 17 Januari 2015 sekira pukul 14.00 WIB diserahkan ke Pomdam Jaya/Jayakarta.
- h. Bahwa kemudian sekira pukul 16.00 WIB dilakukan penyitaan barang bukti dari Terdakwa oleh penyidik Pomdam Jaya/Jayakarta antara lain berupa :
- 1) 1 (satu) buah botol larutan cap Kaki Tiga sebagai alat hisap dan kristal bening yang ada dalam pipa diduga shabu-shabu sisa pakai.
 - 2) 1 (satu) buah pipet kaca berwarna bening.
 - 3) 1 (satu) buah potongan kecil sedotan plastik berwarna putih.
 - 4) 2 (dua) buah *Multi-Drug Screen Test 3* (tiga) parameter.
- i. Bahwa pada tanggal 19 Januari 2015 Danpomdam Jaya/Jayakarta mengajukan permohonan pemeriksaan laboratoris terhadap kristal bening yang diduga shabu-shabu kepada Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN di Jakarta sesuai Surat Danpomdam Jaya/Jayakarta Nomor B/90/1/2015 tanggal 19 Januari 2015.
- j. Bahwa kemudian berdasarkan permohonan pemeriksaan laboratoris terhadap kristal bening yang diduga shabu-shabu yang ditujukan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN di Jakarta oleh Danpomdam Jaya/Jayakarta sesuai surat Danpomdam Jaya/Jayakarta Nomor B/90/1/2015 tanggal 19 Januari 2015, maka Balai Laboratorium Narkoba BNN Jalan MT. Haryono Nomor 11 Cawang, Jakarta Timur mengeluarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor 305A/I/2015/BALAI LAB NARKOBA tanggal 21 Januari 2015 yang ditandatangani oleh pemeriksa Maimunah, S.Si, M.Si NIP 198104062003122002 dan Rieska Dwi Widayati, S.Si., M.Si. NIP. 19801108 2005012001 serta Puteri Heryani, S.Si., Apt. NIP. 198402252009022002 dan diketahui oleh Kuswardi, S.Si, M.Farm., Apt. NRP. 70040687 selaku Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN dengan kesimpulan bahwa barang bukti Kristal warna putih No.1 benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- k. Bahwa Terdakwa memiliki shabu-shabu secara tanpa hak dan Terdakwa tidak ada izin untuk itu.

Dan

Ketiga :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal lima belas bulan Januari tahun dua ribu lima, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Januari tahun dua ribu lima belas, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu lima di Jalan Cempaka Putih Barat XI Nomor 15 RT.013/RW.08, Kelurahan Cempaka Putih Barat, Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah melakukan tindak pidana :

"Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Kopda Muhammad Arsad (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Diktuk Secata Tahun 1992 di Pangkajene, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan melanjutkan pendidikan kecabangan Topografi di Pangkajene, lulus ditempatkan di Dittopad sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan jabatan Ta Dittopad.
- b. Bahwa Terdakwa mengetahui Narkotika jenis Shabu-shabu dilarang dikonsumsi secara tanpa hak apalagi bagi seorang anggota TNI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Bobby pada tahun 1990 di Pangkajene dalam hubungan teman biasa, namun tidak ada hubungan keluarga atau famili.
- d. Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 15 Januari 2015 menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu di rumah Terdakwa di Jalan Cempaka Putih Barat XI Nomor 15 RT.013/RW.08, Kelurahan Cempaka Putih Barat, Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat di dalam kamar tanpa sepengetahuan keluarga.
- e. Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu-shabu di sekitar Jalan Tanah Tinggi, Jakarta Pusat dari Sdr. Bobby yang alamatnya Terdakwa tidak tahu karena tempat tinggalnya berpindah-pindah.
- f. Bahwa efek setelah Terdakwa memakai Narkotika jenis shabu-shabu, badan Terdakwa segar dan bagian kepala terasa santai, selanjutnya besok paginya terasa mengantuk.
- g. Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 16 Januari 2015 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa bersama istri keluar rumah dengan mengendarai Honda Mio warna hijau untuk membeli makanan, namun tiba-tiba sewaktu Terdakwa keluar dari Gang Muhammad Ali IV tepatnya di depan Alfamart Pangkalan Asem, Jakarta Pusat Terdakwa ditangkap oleh 7 (tujuh) orang petugas Polisi Jakarta Barat yang berpakaian preman, lalu Terdakwa dibawa ke dalam mobil Avanza warna silver menuju ke arah Jakarta Barat, lalu Terdakwa dan istri diinterogasi dan digeledah seluruh tubuh oleh petugas dari Kepolisian karena diduga adanya masalah Narkoba, akan tetapi pada saat digeledah tidak ada barang berupa Narkoba, selanjutnya Terdakwa mengaku selaku anggota TNI, selanjutnya Terdakwa dan istri sekira pukul 16.00 WIB diturunkan oleh petugas Polisi dari mobil di sekitar jalan Polres Jakarta Barat sambil memberikan sepeda motor Mio milik Terdakwa, kemudian Terdakwa dan istri pulang ke rumah di Cempaka Putih.
- h. Bahwa kemudian sekira pukul 17.00 WIB pihak Pam Dittopad datang ke rumah Terdakwa karena Terdakwa dicurigai terlibat Narkoba, selanjutnya rumah Terdakwa digeledah oleh piket Kesatuan dan ditemukan antara lain sebagai berikut :
 - 1) 1 (satu) buah alat hisap botol plastik larutan cap kaki tiga berikut Kristal bening yang ada dalam pipa diduga shabu-shabu sisa pakai.
 - 2) 1 (satu) buah pipet plastik.

Hal. 8 dari 19 halaman Putusan Nomor 115 K/MIL/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) buah pipet kaca bening yang di dalamnya berisikan sisa narkotika yang diduga Shabu-shabu.
- i. Bahwa selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kantor Dittopad untuk diperiksa oleh Kaurpam Dittopad, selanjutnya Terdakwa diambil *urinenya* untuk dites pen dengan hasil Positif, lalu Terdakwa mengakui telah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu, kemudian Terdakwa ditahan di ruangan tahanan penjagaan Dittopad dan selanjutnya Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 17 Januari 2015 sekira pukul 14.00 WIB diserahkan ke Pomdam Jaya/Jayakarta.
- j. Bahwa kemudian sekira pukul 16.00 WIB dilakukan penyitaan barang bukti dari Terdakwa oleh penyidik Pomdam Jaya/Jayakarta antara lain berupa :
- 1) 1 (satu) buah botol larutan cap Kaki Tiga sebagai alat hisap dan kristal bening yang ada dalam pipa diduga sabu-sabu sisa pakai.
 - 2) 1 (satu) buah pipet kaca berwarna bening.
 - 3) 1 (satu) buah potongan kecil sedotan plastik berwarna putih.
 - 4) 2 (dua) buah *Multi-Drug Screen Test 3* (tiga) parameter.
- k. Bahwa selanjutnya pada pukul 22.12 WIB terhadap Terdakwa dilakukan pengambilan *urine* oleh Serda Agus Sepyawan selaku penyidik Pomdam Jaya/Jayakarta di hadapan para Saksi, yaitu Serma Abdul Rahman dan Kopka Nur Alni.
- l. Bahwa pada tanggal 19 Januari 2015 Danpomdam Jaya/Jayakarta mengajukan permohonan pemeriksaan laboratoris terhadap urine kepada Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN di Jakarta sesuai Surat Danpomdam Jaya/Jayakarta Nomor B/90/1/2015 tanggal 19 Januari 2015.
- m. Bahwa kemudian berdasarkan permohonan pemeriksaan laboratoris terhadap *urine* yang ditujukan kepada Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN di Jakarta oleh Danpomdam Jaya/Jayakarta sesuai surat Danpomdam Jaya/Jayakarta Nomor B/90/1/2015 tanggal 19 Januari 2015, maka Balai Laboratorium Narkoba BNN Jalan MT. Haryono Nomor 11 Cawang, Jakarta Timur mengeluarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor 305A/I/2015/BALAI LAB NARKOBA tanggal 21 Januari 2015 yang ditandatangani oleh pemeriksa Maimunah, S.Si., M.Si. NIP. 198104062003122002 dan Rieska Dwi Widayati, S.Si., M.Si. NIP. 19801108 2005012001 serta Puteri Heryani, S.Si., Apt. NIP. 198402252009022002 dan diketahui oleh Kuswardi, S.Si., M.Farm., Apt. NRP. 70040687 selaku Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN dengan kesimpulan bahwa barang bukti *urine* atas nama Kopda Muhammad Arsad Nomor 2 adalah benar mengandung

Hal. 9 dari 19 halaman Putusan Nomor 115 K/MIL/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sebagai berikut :

Kesatu : Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Darurat Tahun 1951 tentang Senjata Api/Amunisi/Sesuatu Bahan Peledak.

Dan

Kedua : Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dan

Ketiga : Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta tanggal 17 November 2015 sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa Kopda Muhammad Arsad NRP. 3920888520672, bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu : "Tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan, atau mencoba menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Darurat Tahun 1951 tentang Senjata Api/Amunisi/Sesuatu Bahan Peledak.

Dan

Kedua : "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dan

Ketiga : "Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".

Hal. 10 dari 19 halaman Putusan Nomor 115 K/MIL/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Selanjutnya kami mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa tersebut dengan hukuman sebagai berikut :

- a. Pidana pokok : Penjara selama 5 (lima) tahun, dikurangkan selama Terdakwa dalam masa penahanan sementara.
- b. Pidana denda : Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
Subsida : 3 (tiga) bulan kurungan.
- c. Pidana tambahan : Dipecat dari Dinas Militer cq. TNI AD.
- d. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.

Menetapkan barang bukti berupa :

1. Berupa surat :
 - a) 1 (satu) lembar Surat Danpomdam Jaya/Jayakarta Nomor B/90/I/2015 tanggal 19 Januari 2015 tentang permohonan pemeriksaan Laboratoris BNN.
 - b) 3 (tiga) lembar hasil pemeriksaan laboratoris Nomor 305/I/2015/Balai Lab Narkoba tanggal 21 Januari 2015.
 - c) 1 (satu) lembar Surat Danpomdam Jaya/Jayakarta Nomor B/89/I/2015 tanggal 19 Januari 2015 tentang permohonan pemeriksaan Laboratoris Puslabfor Mabes Polri.
 - d) 4 (empat) lembar hasil pemeriksaan laboratoris Nomor 0200/BSF/2015/ tanggal 26 Januari 2015.

Tetap diikatkan dalam berkas perkara.

2. Berupa barang :
 - a) 1 (satu) buah alat hisap (bong) berupa botol plastik cap Kaki Tiga.
 - b) 1 (satu) buah pipet plastik.
 - c) 1 (satu) buah pipet kaca.
 - d) 2 (dua) buah *Multi-Drug Screen Test* 3 (tiga) parameter.
 - e) 10 (sepuluh) butir Munisi kaliber 5,56 mm.

Dirampas oleh Negara untuk dimusnahkan.

Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 184-K/PM II-08/AD/VIII/2015 tanggal 17 Desember 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD ARSAD, Kopda NRP. 3920888520672 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan kedua oleh karena itu membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan kedua.
2. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD ARSAD, Kopda NRP. 3920888520672 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan kesatu "Tanpa hak menyimpan sesuatu amunisi" dan dalam dakwaan ketiga "Penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri".
3. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. Surat-surat :
 - 1 (satu) lembar Surat Danpomdam Jaya/Jayakarta Nomor B/90/I/2015 tanggal 19 Januari 2015 tentang permohonan pemeriksaan Laboratoris BNN.
 - 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor 305A/I/2015/Balai Lab Narkoba tanggal 21 Januari 2015 dari Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional atas nama Tersangka Kopda Mohammad Arsad yang ditandatangani oleh Pemeriksa masing-masing atas nama Maimunah, S.Si., M.Si. NIP. 198104062003122002, Rieska Dwi Widayati, S.Si., M.Si. NIP. 198011082005012001, Puteri Heryani, S.Si., Apt. NIP. 198402252009022002, serta diketahui oleh Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN atas nama Kuswardani, S.Si., M.Farm., Apt. NRP. 70040678.
 - 1 (satu) lembar Surat Danpomdam Jaya/Jayakarta Nomor B/89/1/2015 tanggal 19 Januari 2015 tentang permohonan pemeriksaan Laboratoris Puslabfor Mabes Polri.
 - 4 (empat) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Mabes Polri Nomor Lab. : 0200/BSF/2015/ tanggal 26 Januari 2015 yang ditandatangani oleh pemeriksa masing-masing atas nama AKBP Drs. Maruli Simanjuntak NRP. 64090678 dan AKP Hartanto Bisma, S.T. NRP. 77071372, Afifah, S.T. Penata NIP.

Hal. 12 dari 19 halaman Putusan Nomor 115 K/MIL/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

198112302008012022 dan diketahui oleh Kabid Balmetfor Puslabfor Mabes Polri atas nama Kombes Pol Wahyu Marsudi, S.Si., M.Si. NRP. 69100378.

Tetap dilekatkan dalam berkas.

b. Barang-barang :

- 1 (satu) buah alat hisap (bong) berupa botol plastik cap Kaki Tiga.
- 1 (satu) buah pipet plastik.
- 1 (satu) buah pipet kaca.
- 2 (dua) buah *Multi-Drug Screen Test 3* (tiga) parameter.
- 10 (sepuluh) butir Munisi kaliber 5,56 mm.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

6. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor : 14-K/BDG/PMT-II/AD/III/2016 tanggal 11 Maret 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer Salmon Balubun, S.H., Majelis Hakim Mayor Chk NRP. 2920016820371.

2. Mengubah putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 184-K/PM II-08/AD/VII/2015 tanggal 17 Desember 2015, sekedar mengenai pidananya menjadi :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.

3. menguatkan putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 184-K/PM II-08/AD/VII/2015 tanggal 17 Desember 2015 untuk selebihnya.

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-08 Jakarta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : APK/184/PM II-08/AD/IV/2016 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang menerangkan, bahwa pada tanggal 11 April 2016 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 22 April 2016 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 April 2016, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada tanggal 22 April 2016 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 31 Maret 2016 dan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 April 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada tanggal 22 April 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa putusan Pengadilan Militer Tingkat Banding terutama mengenai pidana tambahan pemecatan dari Dinas Militer terhadap Pemohon Kasasi dirasakan sangat berat jika dibandingkan dengan kesalahan Pemohon Kasasi yang hanya terbukti menyimpan 10 (sepuluh) butir munisi dan terbukti mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu berdasarkan dari hasil tes *urine* semata, bukan karena Pemohon Kasasi terbukti menggunakan/ menjualbelikan munisi dan bukan karena Pemohon Kasasi tertangkap tangan mengkonsumsi/memiliki/menyimpan atau bahkan memperjualbelikan Narkoba.
2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer Tingkat Banding tidak mempertimbangkan secara adil dalam menjatuhkan pidana tambahan pemecatan dari Dinas Militer terhadap Pemohon Kasasi, karena penjatuhan pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun terhadap Pemohon Kasasi sudah cukup berat dan pidana pokok tersebut sudah merupakan cara agar Pemohon Kasasi menjadi insaf untuk kembali menjadi prajurit yang baik, juga dapat menjadi efek jera bagi yang lain sehingga tidak harus dibarengi dengan pidana tambahan pemecatan, karena dengan penjatuhan

Hal. 14 dari 19 halaman Putusan Nomor 115 K/MIL/2016



pemecatan justru tidak akan mendidik Pemohon Kasasi ke arah yang lebih baik karena dihadapkan dengan persoalan baru yang berkaitan dengan kelangsungan hidup Pemohon Kasasi dan keluarganya.

3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer Tingkat Banding tidak mempertimbangkan secara adil berdasarkan gradasi kesalahan Pemohon Kasasi memiliki dan menyimpan 10 (sepuluh) butir munisi serta menyalahgunakan Narkotika. Seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Militer Tingkat Banding dapat menilai antara lain : sejauh mana Pemohon Kasasi menyalahgunakan munisi dan Narkotika ?, apa latar belakangnya Pemohon Kasasi menyimpan dan menggunakan Narkotika ?, dan sudah berapa kali Pemohon Kasasi menggunakan munisi dan Narkotika ?, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Militer Tingkat Banding tidak asal menjatuhkan pidana tambahan pemberhentian dari Dinas Militer terhadap Pemohon Kasasi.
4. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memandang bahwa Pemohon Kasasi sebagai yang hanya menyimpan 10 (sepuluh) butir munisi dan sebagai penyalah guna Narkotika adalah pelanggar hukum yang harus dijatuhi dengan pidana yang seberat-beratnya (dalam hal ini pemecatan dari Dinas Militer) yang diperlakukan sama dengan mereka yang memiliki, menguasai atau mengedarkan senjata api dan Narkotika. Apakah ini adil ?
5. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer Tingkat Banding tidak mempertimbangkan sisi kemanusiaan dampak pemecatan dari Dinas Militer terhadap Pemohon Kasasi dan keluarganya.
6. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer Tingkat Banding dalam memutus perkara ini semata-mata hanya mempidana Pemohon Kasasi yang telah salah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika, tetapi tidak mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar sesuai dengan falsafah Pancasila.

Sebagai bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim Agung, Pemohon Kasasi menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan perkara dan diri Pemohon Kasasi yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa awal mula Pemohon Kasasi sampai dengan diproses dalam perkara ini karena Pemohon Kasasi menyimpan 10 (sepuluh) butir munisi dan diduga telah mengkonsumsi Narkotika berdasarkan hasil *test urine* semata.
2. Bahwa Pemohon Kasasi baru satu kali coba-coba mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu yaitu pada tanggal 15 Januari 2015.
3. Bahwa Pemohon Kasasi selama ini tidak pernah menggunakan 10 (sepuluh) butir munisi tersebut untuk tindak kejahatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon Kasasi sebelumnya tidak pernah mengkonsumsi, memiliki dan memperjualbelikan Narkotika jenis apapun.
5. Bahwa Pemohon Kasasi telah mengabdikan sebagai Prajurit TNI AD selama lebih kurang 24 (dua puluh empat) tahun tanpa ada catatan personel, dan masih ada waktu untuk memperbaiki diri dalam rangka merintis karier yang lebih baik.
6. Bahwa saat ini Pemohon Kasasi memiliki seorang istri yang tidak bekerja dan memiliki satu orang anak perempuan yang masih sekolah SMU yang membutuhkan biaya serta perhatian dari Pemohon Kasasi.
7. Bahwa selama persidangan berlangsung Pemohon Kasasi berlaku sopan, tidak berbelit-belit dan berterus terang akan perbuatannya sehingga memperlancar proses jalannya persidangan.
8. Bahwa Pemohon Kasasi sangat menyesali perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
9. Bahwa sebelumnya Pemohon Kasasi tidak pernah melakukan tindak pidana dan pelanggaran disiplin.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, karena *Judex Facti* telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana dari dakwaan Oditur Militer berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan ;
- Bahwa khusus mengenai kualifikasi tindak pidana perbuatan Terdakwa dalam perkara *in casu* perlu diperbaiki, karena kalimat melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" adalah kalimat yang menunjuk pada pelaku tindak pidana/orangnya dari pengguna Narkotika itu sendiri, padahal seharusnya isi dari kualifikasi, harus mengarah kepada apa perbuatan pelakunya, sehingga kualifikasi perbuatan tersebut menjadi jelas maknanya atau arah atau maksudnya, karenanya kualifikasi dalam perkara *in casu* harus diperbaiki menjadi melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak, namun demikian putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor : 14-K/BDG/PMT-II/AD/III/2016 tanggal 11 Maret 2016 yang mengubah putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta

Hal. 16 dari 19 halaman Putusan Nomor 115 K/MIL/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 184-K/PM II-08/AD/VIII/2015 tanggal 17 Desember 2015 tersebut harus diperbaiki sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana, sehingga amarnya berbunyi sebagaimana tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Darurat Tahun 1951 dan Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **MUHAMMAD ARSAD, Kopda NRP. 3920888520672** tersebut ;

Memperbaiki putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor : 14-K/BDG/PMT-II/AD/III/2016 tanggal 11 Maret 2016 yang mengubah putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 184-K/PM II-08/AD/VIII/2015 tanggal 17 Desember 2015 tersebut sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana, sehingga selengkapannya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD ARSAD, Kopda NRP. 3920888520672** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan kedua oleh karena itu membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan kedua ;
2. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD ARSAD, Kopda NRP. 3920888520672** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan kesatu "Tanpa hak menyimpan sesuatu amunisi" dan dalam dakwaan ketiga "Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri" ;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun ;
Pidana tambahan : Dipecat dari Dinas Militer ;
4. Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Hal. 17 dari 19 halaman Putusan Nomor 115 K/MIL/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Surat Danpomdam Jaya/Jayakarta Nomor B/90/1/2015 tanggal 19 Januari 2015 tentang permohonan pemeriksaan Laboratoris BNN.
- 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor 305A/I/2015/Balai Lab Narkoba tanggal 21 Januari 2015 dari Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional atas nama Tersangka Kopda Mohammad Arsad yang ditandatangani oleh Pemeriksa masing-masing atas nama Maimunah, S.Si., M.Si. NIP. 198104062003122002, Rieska Dwi Widayati, S.Si., M.Si. NIP. 198011082005012001, Puteri Heryani, S.Si., Apt. NIP. 198402252009022002, serta diketahui oleh Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN atas nama Kuswardani, S.Si., M.Farm., Apt. NRP. 70040678.
- 1 (satu) lembar Surat Danpomdam Jaya/Jayakarta Nomor B/89/1/2015 tanggal 19 Januari 2015 tentang permohonan pemeriksaan Laboratoris Puslabfor Mabes Polri.
- 4 (empat) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Mabes Polri Nomor Lab. : 0200/BSF/2015/ tanggal 26 Januari 2015 yang ditandatangani oleh pemeriksa masing-masing atas nama AKBP Drs. Maruli Simanjuntak NRP. 64090678 dan AKP Hartanto Bisma, S.T. NRP. 77071372, Afifah, S.T. Penata NIP. 198112302008012022 dan diketahui oleh Kabid Balmetfor Puslabfor Mabes Polri atas nama Kombes Pol Wahyu Marsudi, S.Si., M.Si. NRP. 69100378.

Tetap dilekatkan dalam berkas.

b. Barang-barang :

- 1 (satu) buah alat hisap (bong) berupa botol plastik cap kaki tiga.
- 1 (satu) buah pipet plastik.
- 1 (satu) buah pipet kaca.
- 2 (dua) buah *Multi-Drug Screen Test* 3 (tiga) parameter.
- 10 (sepuluh) butir Munisi kaliber 5,56 mm.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Membebani Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **27 Juli 2016** oleh **Timur P. Manurung, S.H., M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.** dan **Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Oditur Militer.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./**Dr. Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**

ttd./**Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.**

K e t u a :

ttd./**Timur P. Manurung, S.H., M.M.**

Panitera Pengganti :

ttd./**Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H.**

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG R.I.

A.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Militer

H. Mahmud, S.H., M.H.

Kolonel Chk NRP. 34166